

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR: 11 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan adanya sumber pendapatan dan kekayaan Desa;
- b. bahwa suhubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa, dipandang perlu menetapkan sumber pendapatan dan kekayaan Desa dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pengaturan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA DAN KEKAYAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Toba Samosir
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah;
- g. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- h. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- i. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara Warga Desa dan atau Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spritual;
- j. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- k. Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat dan mendapat persetujuan dari BPD;

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

(1) Sumber Pendapatan Desa meliputi :

a. Pendapatan Asli Desa dapat berupa :

- 1) Hasil Usaha Desa;
- 2) Hasil Kekayaan Desa;
- 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi;
- 4) Hasil Gotong Royong, dan
- 5) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah;

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:

- 1) Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;

d. Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;

e. Pinjaman Desa.

(2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat berupa:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
- f. Hutan Desa;
- g. Perairan/Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
- j. Jalan Desa;
- k. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 4

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf "a" ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, kecuali huruf "b dan c" ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf "d" diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pinjaman Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf "e" diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ditetapkan dalam Anggaran Desa.
- (2) Anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 9

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Pasal 10

- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, pengangonan dan tanah pekuburan serta yang lainnya, yang dikuasai oleh Desa dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengesahan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah Desa yang bersangkutan memperoleh:
 - a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah yang senilai.

Pasal 11

Sumber-sumber pendapatan Desa berupa Tanah Kas Desa dan yang sejenis, yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan perangkatnya, ditetapkan menjadi sumber Pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Sumber Pendapatan yang ada di Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diurus dan merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sumber Pendapatan Asli Desa yang sebelum Peraturan Daerah ini diurus dan merupakan sumber pendapatan Desa, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 8 Agustus 2000

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/Atto

DRS. SAHALA TAMPUBOLON

Diundangkan di Balige
pada tanggal 9 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

SAHALA TAMPUBOLON
PIMPINAN TINGKAT I
NIP 1007 98 00

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 9 TAHUN 2000 SERI D